



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI BALI
16-18 JUNI 2022**

*

**

**

*

JAKARTA 2022



LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA SPESIFIK KOMISI IV DPR RI
MASA SIDANG V TAHUN SIDANG 2021-2022
KE PROVINSI BALI
16-18 JUNI 2022

I. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Bali adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 59 ayat (4) butir d: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah.
 - b. Pasal 59 ayat (5) butir f: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 28 Maret 2022.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 18 Mei 2022.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Bali adalah melakukan fungsi pengawasan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pokok DPR RI.

C. TUJUAN

Maksud dan tujuan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Bali adalah untuk melihat secara langsung pelaksanaan program serta mendapatkan masukan dan aspirasi masyarakat pelaksana kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Provinsi Bali.

II. SUSUNAN TIM

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Sidang V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Bali dipimpin oleh H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG) diikuti oleh para Anggota Komisi IV DPR RI.

III. PELAKSANAAN

A. PELAKSANAAN DAN LOKASI KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Bali dilaksanakan pada tanggal 16-18 Juni 2022. Kunjungan Kerja dilakukan di Lokasi Kegiatan *Turtle Conservation and Educatoin Center* (TCEC) di Serangan, Kota Denpasar dan Kawasan *Indonesia Tourism Development Corporation* (ITDC) di Pantai Bengiat, Nusa Dua, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

B. GAMBARAN UMUM

1. Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya di Indonesia

Bangsa Indonesia dianugerahi Tuhan Yang Maha Esa kekayaan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati yang tinggi dan berlimpah baik di darat, perairan, maupun di pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga Indonesia dikenal sebagai salah satu negara mega bio-diversitas di dunia. Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati tersebut merupakan sumber daya strategis karena menyangkut ketahanan nasional, dikuasai oleh negara yang pengelolaan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dengan tetap memperhatikan kelestarian, keselarasan, keseimbangan, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati beserta ekosistemnya bagi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Indonesia saat ini dan yang akan datang. Walaupun keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati di Indonesia berlimpah, namun sumber daya tersebut tidak tak terbatas dan mempunyai sifat yang tidak dapat kembali seperti asalnya (*irreversible*) apabila dimanfaatkan secara berlebihan atau tidak terkendali. Pemanfaatan secara berlebihan akan mengancam keberadaan sumber daya alam itu sendiri, dan sampai pada tahap tertentu akan dapat memusnahkan keberadaannya.

Pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diharapkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan nasional yang berkelanjutan. Terintegrasinya pembangunan Sumber Daya Alam Hayati dalam pembangunan nasional merupakan satu wujud dari pengamalan Pancasila.

Sumber Daya Alam Hayati terdapat pada tiga tingkatan, yaitu pada tingkat genetik, jenis, dan ekosistem. Secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama Sumber Daya Alam Hayati tersebut mempunyai fungsi sebagai sistem penyangga kehidupan, dimana konservasi terhadap Sumber Daya Alam Hayati harus mampu menghasilkan dan memenuhi kebutuhan dasar hidup manusia. Untuk itu, ***Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pemanfaatan secara Lestari.***

Melalui tiga kegiatan tersebut diharapkan mampu memelihara proses ekologis dan penyangga sistem kehidupan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mutu kehidupan manusia, dan melindungi dari bencana alam; mencegah kerusakan, kelangkaan, dan/atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat serta keseimbangan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; menjamin keberadaan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dipertahankan bagi generasi saat ini maupun generasi yang akan datang; menjamin kemanfaatan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan; menjamin pemulihan Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya yang mengalami degradasi dan kerusakan; meningkatkan dan menjamin partisipasi serta masyarakat dalam penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan menunjang upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Guna terjaminnya kelestarian manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan, maka kegiatan konservasi terhadap Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dilakukan tidak hanya di Kawasan Konservasi, tetapi juga dilakukan di luar Kawasan Konservasi. Dalam hal ini, penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya merupakan kewajiban bersama, baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, maupun masyarakat. Untuk penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya diperlukan dana yang besar. Oleh karenanya, pendanaan menjadi hal penting untuk diatur. Juga partisipasi masyarakat, mengingat Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya tidak terlepas juga dari peran masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat sekitar Kawasan Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat. Kearifan lokal masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat adalah hal yang juga perlu diperhatikan.

Saat ini telah ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Undang-undang ini telah berumur lebih dari 30 tahun, dan selama masa tersebut telah menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Dalam tenggang waktu tersebut telah terjadi banyak sekali perubahan lingkungan strategis nasional seperti berubahnya sistem politik dan pemerintahan dari sentralisasi ke desentralisasi dan demokratisasi, tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan antar-kementerian di bidang Konservasi, belum memberikan peran yang maksimal kepada Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat sekitar Kawasan Konservasi, minimnya partisipasi masyarakat, maupun perubahan pada tataran global berupa bergesernya beberapa kebijakan internasional dalam penyelenggaraan Konservasi.

Namun demikian, prinsip dalam melakukan Konservasi melalui kegiatan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pemanfaatan secara Lestari masih tetap diperlukan dengan dimungkinkan dilakukannya pemulihan ketika terjadi degradasi Sumber Daya Alam Hayati. Untuk itu, perlu ada perubahan dan penambahan pengaturan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangan, yang diharapkan mampu:

- a. mencegah kerusakan atau kepunahan serta menjamin kelestarian fungsi dan manfaat Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya bagi keberlangsungan sistem penyangga kehidupan;
- b. meningkatnya luasan jaringan Kawasan Konservasi serta kesejahteraan satwa;
- c. meningkatnya koordinasi lintas sektor bagi keberhasilan Konservasi, serta semakin efektifnya kegiatan koordinasi baik antar-kementerian, antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bawah satu kejelasan regulasi Konservasi;
- d. meningkatnya peluang lapangan pekerjaan berbasis kelestarian bagi masyarakat sekitar Kawasan Konservasi, meningkatnya legalitas dan penghasilan pengelolaan jasa Ekosistem, serta terkendalinya konflik kawasan dan/atau konflik Satwa dengan manusia;
- e. mewujudkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik di bidang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, termasuk meningkatnya partisipasi para pihak dalam pendanaan Konservasi;
- f. meningkatnya keadilan dalam penegakan hukum, serta tumbuhnya efek jera bagi setiap tindakan merusak atau yang dapat mengganggu kelestarian Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; dan
- g. mengisi kekosongan hukum, antara lain dalam pengaturan Konservasi genetik, kesejahteraan Satwa, dan perlindungan. Namun demikian, prinsip dalam melakukan Konservasi melalui kegiatan Pelindungan

Sistem Penyangga Kehidupan, Pengawetan Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, dan Pemanfaatan secara Lestari. Adapun hal-hal yang perlu mendapatkan penyempurnaan pengaturan yang memerlukan informasi, masukan dan aspirasi dari masyarakat pelaksana kegiatan konservasi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya, diantaranya adalah:

- a. pelaksanaan Pelindungan Sistem Penyangga Kehidupan serta Pengawetan keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya terkait pengelolaan jasa lingkungan pada Ekosistem Penting di Luar Kawasan konservasi;
- b. pelaksanaan Pengawetan Keanekaragaman Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta Pemanfaatan secara Lestari terkait kegiatan konservasi penyu/*tukik* yang merupakan salah satu pelindungan terhadap kearifan lokal masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi dan Masyarakat Hukum Adat.

2. Konservasi Penyu di Bali

a. Pulau Serangan

Pulau Serangan adalah pulau kecil yang diapit oleh Kota Denpasar dan Kabupaten Badung dan dikenal juga dengan sebutan Pulau Penyu, mengingat banyaknya Penyu jenis Hijau yang bertelur di kawasan Pantai Pulau Serangan.

Pada sekitar tahun 1996 sampai dengan 1998, dilaksanakan proyek reklamasi di Pulau Serangan, yang menyebabkan terganggunya habitat tempat Penyu bertelur, akibat perubahan bibir pantai yang dulunya pasir menjadi batu kapur.



Pulau Serangan Sebelum Reklamasi



Pulau Serangan Sebelum Reklamasi

b. Profil *Turtle Conservation and Educatoin Center (TCEC)* di Pantai Serangan, Kota Denpasar

Pasca Tragedi BOM BALI yang terjadi pada bulan Oktober 2002, Bali mendapatkan Dana *Recovery* berbagai pihak, seperti pihak luar negeri (USAID) dan Pemerintah Pusat, dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat Bali yang terkena dampak langsung akibat Bom tersebut. Salah satu pengelola dana *recovery* tersebut adalah *World Wild Fund for Nature (WWF)* Indonesia, yang dengan proposalnya pada tahun membuat program “Pemetaan Partisipatif” di Desa Serangan dan Desa Tanjung Benoa, dengan tujuan agar masyarakat mengenali potensi desanya. Dengan dikenalnya potensi masing-masing desa, akan diperoleh informasi penting mengenai peluang alternatif untuk pemulihan dan peningkatan pendapatan/perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat tidak tergantung pada satu pilihan sumber pendapatan/peluang kerja. Hasil pemetaannya dimaksudkan meliputi: 1) Peta Budaya, 2) Peta Desa, dan 3) Peta Pesisir.

Berdasarkan Peta Pesisir hasil Pemetaan Partisipatif yang dilakukan oleh WWF Indonesia, diketahui bahwa salah satu potensi Desa Serangan adalah **Satwa Penyu Laut**, yang dibuktikan dengan sebutan Pulau Serangan sebagai Pulau Penyu/*Turtle Island* sejak dahulu kala, dan hingga saat ini setiap tahun masih ditemukan adanya penyu yang bertelur di pantai pulau ini. Dari sinilah kemudian masyarakat ingin mewujudkan Pulau Serangan sebagai destinasi wisata konservasi, dengan PENYU sebagai *icon*-nya.

Selanjutnya, pada tahun tanggal 4 Juli 2004, WWF Indonesia yang memiliki kantor cabang di Jl. Hayam Wuruk No. 79, Denpasar ditutup. Dalam laporannya kepada Gubernur Bali (Bapak Dewa Beratha), Direktur WWF Indonesia menyampaikan bahwa selama 5 (lima) tahun WWF Indonesia bertugas di Bali, terdapat PR besar yg belum selesai dikerjakan, yaitu masalah perdagangan penyu ilegal di Bali, yang menyebabkan sekitar 20.000 ekor penyu mati akibat perdagangan tadi, yang menjadikan agama dan budaya sebagai *bamper* sehingga sulit bagi aparat dalam melaksanakan penegakan hukum.

Dalam tanggapannya, Bapak Gubernur Bali menyampaikan bahwa Bali jangan selalu dipandang dari *miring* (negatif), dengan permasalahan perpenyuan, karena realita Agama dan Budaya Bali masih membutuhkan satwa seperti penyu sebagai sarana *upakara*. Diperlukan solusi, agar Agama, Budaya dan Penyu dapat lestari secara bersama sama. Selanjutnya Gubernur Bali menugaskan Kepala Bappedalda Bali untuk merumuskan strategi dalam mencari solusi permasalahan penyu di Bali. Dan dari dua desa yang ditunjuk sebagai tempat penyedia penyu untuk sarana *upakara*, Desa Serangan merupakan desa yang telah siap mengelolanya.

Berdasarkan diskusi oleh beberapa pihak (Bappedalda, BLH Propinsi, Kota Denpasar, Dinas Kebudayaan, Majelis Desa Pakraman, Kepolisian, BKSDA Bali, Universitas Udayana, PHDI Bali, dan pemangku kepentingan lainnya), telah dirumuskan konsep 3E dalam pengelolaan penyu, yaitu Edukasi, Ekologi dan Ekonomi.

Implementasi pelaksanaan program ini adalah pengadaan infrastruktur yang dibantu oleh Pemerintah Propinsi Bali dan Kota Denpasar dengan bantuan pendanaan operasional selama 3 tahun dari WWF Indonesia dengan fasilitas yang telah terbangun berupa Wantilan Ruang Edukasi, Kolam Pembesaran, Kolam Eksibhisi, Tempat Penetasan dan Area Bumi Perkemahan yang dibangun di atas tanah milik Desa Adat Serangan (seluas 82 are).

Program ini sudah diresmikan oleh Gubernur Bali pada tanggal 20 Juni 2006. Dengan kegiatan: 1) Penyediaan Penyu untuk *Upakara* dari hasil pembesaran, 2) Pendidikan dan Pelestarian Penyu (Pelepasliaran Tukik, Rehabilitasi Penyu Terdampar/Sakit), serta menjalin *MoU* dengan Fakultas Kedokteran Hewan Udayana.

TCEC yang berada di kawasan seluas 2,4 hektar, lokasi kegiatan konservasinya terdiri dari beberapa bagian, seperti tempat pengeraman dan penetasan telur, kolam pemulihan, serta bak-bak pemeliharaan. Ada pula balai belajar atau diskusi dan tempat kemah. Setiap hari, tempat ini terbuka untuk pengunjung baik turis ataupun pelajar dan komunitas lain yang ingin tahu tentang penyu. Pengunjung tidak dipungut bayaran untuk masuk. Namun, ada kotak untuk sumbangan dan toko souvenir di mana pengunjung bisa mendonasikan uang untuk dana pengelolaan TCEC.

TCEC memadukan empat aspek mendasar dalam pengelolaannya yaitu edukasi, ekologi, sosial budaya, dan ekonomi. Sebagai sarana edukasi, TCEC mengajarkan agar warga tidak lagi mengonsumsi penyu baik sebagai makanan maupun bagian dari upacara. Adapun sebagai bagian dari upaya ekologi, TCEC melakukan pelestarian penyu. Dari sisi sosial budaya, TCEC juga menyediakan penyu sebagai bagian dari sarana upacara Umat Hindu Bali secara legal. Namun ini tidak dilakukan sembarangan, karena hanya upacara-upacara besar di Bali yang memerlukan penyu sebagai bagian dari upacara tersebut yang diberikan izin untuk pemanfaatannya. Selain itu, pelaksana upacara juga harus mendapatkan surat rekomendasi dari Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) dan persetujuan dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA).

c. Kegiatan Konservasi Penyu oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali

Di seluruh dunia terdapat 7 (tujuh) jenis penyu, dan 6 (enam) diantaranya terdapat di Indonesia. Jenis penyu yang ada di Indonesia adalah Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), Penyu Pipih (*Natator depressus*), dan Penyu Tempayan (*Caretta caretta*). Adapun 1 (jenis) yang tidak terdapat di Indonesia adalah Penyu Kemp's Ridley (*Lepidochelys Kempî*). Jenis penyu yang sering ditemui di pantai Bali adalah Penyu Lekang (*Lepidochelys olivacea*).

Semua jenis penyu laut di Indonesia telah dilindungi Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa, serta Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018. Menurut IUCN, status konservasi untuk Penyu Sisik

dan Penyu Blimbing sangat terancam punah, sedangkan Penyu Hijau, Penyu Lekang, dan Penyu Tempayan terancam punah. Adapun berdasarkan ketentuan CITES semua jenis penyu laut telah dimasukkan dalam Appendix I.

Penyu bisa bertelur sebanyak 3-4 kali dalam setahun. Masa inkubasi telur untuk menetas adalah selama 45 - 60 hari, tukik (sebutan untuk anak penyu) muncul dari dalam sarangnya dan langsung berlari ke laut untuk memulai kehidupan barunya. Beberapa ahli mengatakan dari 1000 ekor tukik hanya akan ada 1 - 2 ekor tukik yang mampu bertahan hidup hingga dewasa. Adapun persentase telur untuk menetas rata rata sebanyak 80-85%.

Terdapat aturan bagi Umat Hindu yang mengatur penggunaan satwa untuk Upacara Adat di Bali, yaitu *Bhisama Sabha Pandhita* PHDI Pusat Nomor 05/Bhisama/Sabha Pandhita PHDIP/VIII/2005.

BKSDA Bali telah melakukan pembinaan terhadap 14 (empat belas) Kelompok Pelestari Penyu (KPP) di Provinsi Bali, yang berlokasi di Jembrana, Tabanan, Badung, Denpasar, Gianyar, Buleleng, dan Klungkung. Termasuk di dalamnya adalah *Turtle Conservation and Education Center* (TCEC) di Pantai Serangan.

KPP memiliki fungsi membantu Pemerintah dalam menyelamatkan penyu yang sedang bertelur, merelokasi sarangnya dan melepaskanliarkan anakan penyu/tukik, serta melakukan pembesaran tukik untuk sarana upacara adat, di samping melaksanakan kegiatan kampanye dan pendidikan. Masyarakat Bali yang mayoritas menyandarkan hidupnya di bidang pariwisata, menjadikan penyu sebagai salah satu daya tarik wisata. Hal ini merupakan peluang yang sangat terbuka untuk menjadikan ikon wisata berupa Ekowisata Penyu.

3. Profil Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), Khususnya Pengelolaan Biofarmakologi oleh KUB Yasa Segara Bengiat di Pantai Bengiat, Nusa Dua, Kabupaten Badung

- a. Biofarmakologi merupakan serangkaian proses untuk mendorong pemanfaatan sumber daya pesisir dan laut menjadi produk-produk yang memiliki nilai tambah yang dapat dimanfaatkan pada industri kosmetik, obat-obatan alami dan suplemen.
- b. Penyaluran Pemerintah untuk Kegiatan Biofarmakologi Oleh BPSPL Denpasar TA 2020, yakni:



- c. Penerima Bantuan Biofarmakologi yakni Kelompok Usaha Bersama (KUB) Yasa Segara Bening dengan menerima bantuan berupa “Renovasi Gerai Marine Spa” dan “Bimtek Spa dan Pijat Tradisional”.



- d. Gerai Marine Spa

PROGRAM GERAI MARINE SPA

WISATA

JASA

BANGUNAN FISIK

OUTLET PRODUK

Usaha Kelompok

- Sabun RL
- Masker RL
- GARAM
- Nusa Berdaya
- Garam Tejakula
- Kel.Lainnya

- 1) Sebuah konsep outlet Jasa dan outlet Produk UMKM yang berbasis pada bahan baku biota laut untuk tujuan kebugaran dan kecantikan.
- 2) Gerai Marine Spa Koperasi Bening dibangun pada tahun 2020 atas dana Tugas Perbantuan Direktorat Jasa Kelautan.

- 3) Kondisi gerai belum ada setahun sektor pariwisata merosot akibat dampak Pandemi Covid-19 sehingga aktivitas SPA yang berkaitan dengan layanan kebugaran tubuh total terhenti akibatnya fasilitas dibangun beserta produk-produk yang dipasarkan didalam Gerai Marine Spa mengalami kadaluarsa.
- 4) Sektor pariwisata di tahun 2022 ini diharapkan dapat pulih sehingga Gerai Marine Spa akan mampu berdenyut untuk kesejahteraan dan dapat mengoptimalkan aktifitas/inovasi produk UMKM yang berbasis kekayaan laut.
- 5) Visi Gerai Marine Spa diantaranya ingin membangun dan mengenalkan potensi biota laut sebagai produk kebugaran dan kecantikan.


e. Renovasi Gerai Marine Spa dan Bimtek Spa dan Pijat Tradisional

<p>SEBELUM</p> 	 <p>Materi untuk ibu-ibu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar-dasar spa - Pengenalan lulur tradisional - Masker dan Facial
<p>SESUDAH</p> 	 <p>Materi untuk pengurus :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pengenalan manajemen spa - Pengenalan administrasi spa

f. Produk-produk Kebugaran

Produk Kebugaran Ekisting hasil UMKM berbasis Biota Laut

	 <p>Masker Rumput Laut</p>	 <p>Lulur Rumput Laut</p>	
	 <p>Sabun Rumput Laut</p>		
	 <p>Cream Rumput Laut</p>		



g. Obyek Pemanfaatan Biofarmakologi



C. HASIL KUNJUNGAN KERJA

1. Konservasi Penyu oleh *Turtle Conservation and Educatoin Center (TCEC)* di Pantai Serangan, Kota Denpasar

a. Apresiasi yang tinggi atas upaya yang dilakukan oleh TCEC bersama dengan BKSDA Bali dalam melaksanakan kegiatan konservasi penyu dan edukasi mengenai habitat penyu, yang menunjukkan trend peningkatan jumlah dan kualitas penyu, tanpa adanya dukungan anggaran yang baik dari Pemerintah.

b. Perlu adanya dorongan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan konservasi satwa dilindungi seperti konservasi penyu yang dilakukan oleh TCEC, serta Lembaga Konservasi Khusus sejenis.

Dukungan pendanaan yang diperlukan oleh TCEC diantaranya adalah untuk:

1) biaya untuk kegiatan operasional; dan

2) biaya untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas penunjang kegiatan konservasi, dengan nuansa Bali yang ramah lingkungan;

Selain itu, diperkukan juga dukungan anggaran untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan kegiatan konservasi penyu.

c. Perlu adanya dorongan kepada Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran serta/partisipasi seluruh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.

d. Perlu adanya dorongan untuk dilaksanakannya pengembangan Ekowisata Penyu untuk menarik wisatawan, termasuk dan terutama wisatawan lokal/dalam negeri (seperti didukung dengan fasilitas yang *instagramable*, fasilitas lainnya yang menarik minat kawula muda, dan fasilitas/kegiatan/ program menarik lainnya).

2. Optimalisasi Jasa Kelautan dengan Pemanfaatan dan Pengelolaan Biofarmakologi oleh KUB Yasa Segara Bengiat di kawasan Indonesia *Tourism Development Corporation (ITDC)* Pantai Bengiat, Nusa Dua, Kabupaten Badung

a. Perlu ditingkatkan pelatihan diversifikasi pengolahan garam agar lebih berinovasi lagi, selain menghasilkan produk Spa dan kosmetik seperti produk makanan, industri dan obat-obatan dengan kualitas yang bagus, aman, murah dan mempunyai ciri khas keunikan tersendiri asal Bali,

melalui pendampingan dari KKP, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Asosiasi Industri Pengguna Garam Indonesia (AIPGI), Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI) dan lain-lainnya agar tercipta sistem bisnis yang sinergi dari hulu hingga hilir.

- b. Perlu dicarikan solusi market yang membutuhkan garam bernilai tambah dengan memperbaiki tata kelola sistem pemasaran garam berupa produk Spa, kosmetik, makanan, industri dan obat-obatan guna peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- c. Perlu adanya pendampingan dan pembinaan kepada koperasi pengolah garam secara kontinyu, khususnya terhadap ibu-ibu (istri nelayan) guna meningkatkan ekonomi, memperbaiki manajemen kelembagaan dan perbekalan ketrampilan, serta komunikasi pemasaran yang berbasis teknologi online.
- d. Perlu membuat holding dan replikasi/duplikasi sistem manajemen pengolahan garam dari koperasi Yasa Segara Bengiat Bali ke daerah-daerah lain yang mempunyai potensi pariwisata agar wilayah lain dapat berkembang dan menciptakan produk yang bernilai tambah dengan kekuatan dan keunikan khas yang berbeda dengan Bali.
- e. Perlu didukung anggaran untuk program kegiatan biofarmakologi yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian kelautan dan Perikanan, khususnya di Jasa Kelautan guna memperbanyak varian produk garam maupun biota laut lainnya.

IV. KESIMPULAN

- A. Komisi IV DPR RI memberikan apresiasi yang tinggi atas upaya yang dilakukan oleh para pegiat konservasi penyu yang tergabung dalam Kelompok Konservasi Penyu (KKP) *Turtle Conservation and Education Center* (TCEC) di bawah pembinaan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Bali dalam melaksanakan kegiatan konservasi penyu dan edukasi mengenai habitat penyu, yang menunjukkan hasil berupa *trend* peningkatan jumlah dan kualitas penyu di Pantai Serangan, tanpa adanya dukungan anggaran yang baik dari Pemerintah.
- B. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mengalokasikan anggaran untuk mendukung kegiatan konservasi satwa dilindungi seperti konservasi penyu yang dilakukan oleh TCEC, serta Lembaga Konservasi Khusus sejenis.

- C. Komisi IV DPR RI mendorong Pemerintah c.q. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus melakukan pembinaan untuk meningkatkan peran serta/partisipasi seluruh masyarakat dalam melaksanakan kegiatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
- D. Komisi IV DPR RI mendorong dilaksanakannya pengembangan Ekowisata Penyu untuk menarik wisatawan, termasuk dan terutama wisatawan lokal/dalam negeri.
- E. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk meningkatkan pelatihan, melakukan pendampingan kepada koperasi mengenai sistem bisnis olahan garam berbasis market, dan menambah anggaran pada kegiatan biofarmakologi yang ada di Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, khususnya di Jasa Kelautan guna memperbanyak/menghasilkan inovasi varian produk garam maupun biota laut lainnya di daerah-daerah yang berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat di kawasan wisata.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi IV DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 ke Provinsi Bali. Selanjutnya Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi dari beberapa pihak serta rekomendasi dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama Mitra Kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Jakarta, 22 Juni 2022

Ketua Tim,

Ttd.

H. Dedi Mulyadi, S.H.

A-294

LAMPIRAN DOKUMENTASI



LAMPIRAN MEDIA YANG MELIPUT

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/39400/t/Legislator+Tegaskan+Harus+Ada+Perhatian+Khusus+pada+Konservasi+Penyu>

<https://jurnalis.id/kunjungi-tcec-di-pantai-serangan-i-made-urip-harus-ada-perhatian-khusus-pada-konservasi-penyu>